

**PEMBENTUKAN – DANA - CADANGAN – DAERAH – PELAKSANAAN -PEMILIHAN -
BUPATI – WAKIL – BUPATI - BANJAR – TAHUN - 2015
PERDA NO. 9 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2015**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015 yang dilaksanakan secara langsung, diperlukan biaya yang cukup besar, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu, berdasarkan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan;
3. Program Dan Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Dana Cadangan;
4. Besaran Dan Rincian;
5. Pengelolaan;
6. Penatausahaan Dana Cadangan;
7. Pembiayaan;
8. Pertanggungjawaban;
9. Ketentuan Lain-Lain;
10. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2013.